



PENETAPAN

Nomor 20/ Pdt.P/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

DOLAH JOKO WIBOWO, Tempat/tanggal lahir Semarang, tanggal 13 Desember 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dsn. Mlandong, RT 02, RW 07, Ds Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 13 Maret 2023, dibawah register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Unr, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hendak mengajukan permohonan sebagai wali untuk menerima pensiun yatim dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan antara Dolah Joko Wibowo dan (alm) Maya Supadmi telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Giovani Kusuma Dewi pada tanggal 27 April 2011
2. Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2021 karena sakit
3. Bahwa setelah kematian Ibu Kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Ayah Kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon

4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhumah Maya Supadmi guna dijadikan sebagai alasan untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ibu kandung anak tersebut
- b) Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Ayah kandung dan wali atas anak tersebut
- c) Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ungaran segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Dolah Joko Wibowo (Pemohon) sebagai wali dari anak perempuan bernama Giovani Kusuma Dewi lahir pada tanggal 27 April 2011
3. Untuk keperluan mengurus pensiun yatim di PT Taspen
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Dolah Joko Wibowo NIK : 3322061312740001, tertanggal 08 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P1;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3322060807100001 atas nama Dolah Joko Wibowo, tertanggal 08 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3725/2011 atas nama Giovanni Kusuma Dewi, tertanggal 27 Juni 2011, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3322-KM-27042022-0006 atas nama Maya Supadmi, tertanggal 27 April 2022, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa foto-copy tersebut yaitu yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Fitri Krisnawan, SPD., dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus taspen anaknya dikarenakan Ibu dari Giovanni telah meninggal dunia dan Pemohon saat ini sudah menikah lagi;
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa nama dari istri Pemohon bernama Maya Supadmi;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Almarhumah Maya Supadmi dikaruniai satu orang anak bernama Giovanni Kusuma Dewi;
- Bahwa saat ini Giovanni berusia 11 tahun;
- Bahwa Almarhumah istri Pemohon meninggal dikarenakan sakit meningitis;
- Bahwa Almarhumah istri Pemohon bekerja sebagai guru SD;
- Bahwa setelah Ibunya meninggal, Giovanni tinggal bersama ayahnya dan neneknya;

2. Saksi Sugiyono, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga kerja Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus taspen anaknya dikarenakan Ibu dari Giovanni telah meninggal dunia dan Pemohon sudah menikah lagi;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon meninggal pada bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa nama dari istri Pemohon bernama Maya Supadmi;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Almarhumah istri Pemohon dikaruniai satu orang anak bernama Giovanni Kusuma Dewi;
- Bahwa saat ini Giovanni berusia 11 tahun;
- Bahwa Almarhumah istri Pemohon meninggal dikarenakan sakit meningitis;
- Bahwa Almarhumah istri Pemohon bekerja sebagai guru SD;
- Bahwa setelah ibunya meninggal, Giovanni tinggal bersama ayahnya dan neneknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan Dolah Joko Wibowo (Pemohon) sebagai wali dari anak perempuan bernama Giovani Kusuma Dewi lahir pada tanggal 27 April 2011, untuk keperluan mengurus pensiun yatim di PT Taspen;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Muhammad Fitri Krisnawan, SPD. dan Sugiyono, dipersidangan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Mlandong, RT 02, RW 07, Ds Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dalam hal ini Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, oleh karenanya Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3725/2011 atas nama Giovanni Kusuma Dewi tertanggal 27 Juni 2011, dan Kutipan Akta Kematian No. 3322-KM-27042022-0006 atas nama

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Supadmi tertanggal 27 April 2022, dihubungkan dengan keterangan Saksi Muhammad Fitri Krisnawan, SPD., dan Sugiyono, dipersidangan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon (Dolah Joko Wibowo) dengan Istrinya (Maya Supadmi) tersebut, telah seorang anak perempuan bernama Giovani Kusuma Dewi pada tanggal 27 April 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian istri Pemohon atas nama Maya Supadmi, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Ungaran pada tanggal 28 April 2023 karena sakit, dan karena Giovani Kusuma Dewi masih dibawah umur/belum dewasa, maka Pemohon memohon supaya diberi hak sebagai wali /kuasa untuk menandatangani segala perbuatan hukum atas nama Giovani Kusuma Dewi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon untuk mewakili Anak kandung Pemohon tersebut yang belum dewasa untuk mewakili anak untuk kepentingan hukum sebagai wali dari anak perempuan bernama Giovani Kusuma Dewi lahir pada tanggal 27 April 2011 untuk keperluan mengurus pensiun yatim di PT Taspen;

Menimbang bahwa setelah Hakim mendengar dari para saksi dan mencermati keterangan Pemohon, terbukti bahwa pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama Pemohon menjadi orangtua dari anak-anaknya tidak pernah mendapatkan hukuman pidana ataupun dinyatakan sebagai orang yang boros sifatnya;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Pemohon memohon untuk diberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas untuk keperluan mengurus pensiun yatim di PT Taspen, dari keterangan para saksi bahwa diketahui bahwa di keluarga besar Pemohon tidak ada keberatan terhadap kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah perkara volunter maka berdasarkan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yaitu Dolah Joko Wibowo adalah selaku Wali/Kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa hasil perkawinan Pemohon dengan Almarhum Maya Supadmi, yaitu: Giovani Kusuma Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 27 April 2011.
serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas untuk keperluan mengurus pensiun yatim di PT Taspen.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami Asih Widiastuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ety Tiara Putri, Skm., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ety Tiara Putri, SKM., S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. - |
| 4. PNBP | : | Rp. 10.000,- |

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya PS	:	Rp. -
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7.	Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Jumlah		Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)